



**P U T U S A N**

**Nomor 328 K/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

I. N a m a : **Ir. LUTFI SYAM alias LUTFI bin H. SYARIFUDIN;**

Tempat Lahir : Ujung Pandang, Makassar, Sulawesi Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 55 tahun / 25 Desember 1959;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jalan S. Parman Nomor 73 RT.003 RW.005 Kelurahan Talang Benih Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan Kabupaten Bengkulu Tengah (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010);

II. N a m a : **HENGKY MAXY alias MAXY bin JEMMY MANOREK;**

Tempat Lahir : Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun / 31 Maret 1970;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan S. Parman Nomor 85 RT.005 RW.004 Kelurahan Talang Benih, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Agama : Islam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan

: Wiraswasta (Wakil Direktur CV. Jaya Karya);

## Para Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2015 sampai dengan tanggal 05 Mei 2015;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 April 2015 sampai dengan tanggal 22 Mei 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Mei 2015 sampai dengan tanggal 21 Juli 2015;
4. Perpanjangan penahanan (I) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2015 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2015;
5. Perpanjangan penahanan (II) oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 21 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 19 September 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan 13 Oktober 2015 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 14 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1131/2016/S.281.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Maret 2016, Para Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Januari 2016 sampai dengan tanggal 22 Februari 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1132/2016/S.281.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 03 Maret 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Para Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2336/2016/S.281.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Para Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 22 Mei 2016;

Hal. 2 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 2337/2016/S.281.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 10 Mei 2016, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Para Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam Pengadaan Barang Lampu Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010, bersama-sama dengan Terdakwa II Hengki Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek selaku Wakil Direktur CV. Jaya Karya berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar CV Jaya Karya Nomor 05 tanggal 05 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Notaris Elia Heriani, S.H., M.Kn., pada hari Senin, tanggal 06 September 2010 atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong yang beralamat di Jalan Sukowati Nomor 48 Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor 2.03.01.02.34.5.2 bulan Maret 2010, Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong mempunyai Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan dengan pagu anggaran sebesar Rp447.065.500,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2010, dengan

Hal. 3 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perincian sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai sebesar Rp44.285.000,00 (empat puluh empat juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- b. Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp37.819.500,00 (tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);
- c. Belanja Modal sebesar Rp364.961.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan pagu anggaran Belanja Modal pengadaan barang lampu jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp364.961.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah) tersebut, kemudian diadakan proses lelang pengadaan barang lampu jalan dengan jadwal dimulai dari tanggal 12 Juli 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 dengan sistem gugur pasca kualifikasi dan disepakati bahwa waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 40 (empat puluh) hari kerja;

- Bahwa Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek dengan menggunakan CV. Jaya Karya telah mengikuti proses lelang Pengadaan Lampu Jalan Distamben Tahun 2010 tersebut dengan memasukkan dokumen penawaran sebesar Rp363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun dengan memberikan syarat-syarat atau data yang tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan ketentuan antara lain Surat Jaminan Penawaran CV. Jaya Karya Nomor 32/BG/PK.01.01/C.1 tanggal 23 Juli 2010 tidak dibubuhi dengan materai sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaan Lampiran E Bentuk Surat Jaminan Penawaran dan dalam Formulir Isian Kualifikasi hanya mencantumkan satu pengalaman pekerjaan, yaitu Pengadaan Kendaraan Operasional PNPM-PISEW di Bappeda Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2009, yang termasuk ke dalam bidang perdagangan umum, sub bidang kendaraan bermotor dan suku cadang bukan pengalaman di bidang mekanikal dan elektrika/listrik, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Lampiran I dan Lampiran II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang menyatakan :

Pasal 11 ayat (1):

Persyaratan penyedia barang/jasa dalam pelaksanaan pengadaan adalah sebagai berikut: b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan

Hal. 4 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manajerial untuk menyediakan barang/jasa;

Lampiran I Bab V huruf A Ketentuan Umum butir 5;

Formulir isian menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

Lampiran II Formulir 1.c. Formulir Isian Penilaian Kualifikasi, huruf H

Data pengalaman perusahaan adalah nilai tiga paket tertinggi pengalaman di bidang/sub bidang yang sesuai;

- Bahwa pada tanggal 30 Juli 2010, berdasarkan Surat Ketua Panitia Pengadaan Barang Nomor 12/PAN-DPDE/USULAN/VII/2010, Panitia Lelang Pengadaan Barang menyampaikan usulan pemenang lelang pekerjaan pengadaan barang lampu jalan, yaitu CV. Jaya Karya kepada Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong selaku Pengguna Anggaran yang kemudian disetujui oleh Pengguna Anggaran melalui Surat Nomor 540/274/BID.4 tanggal 30 Juli 2010. Selanjutnya berdasarkan Surat Plt. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 540/293/BID.3 tanggal 13 Agustus 2010, CV. Jaya Karya ditetapkan sebagai Pemenang Lelang Pengadaan Barang Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 dengan harga penawaran Rp363.500.000,00 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertamben Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010, tertanggal 01 Juni 2010 dan Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010, tanggal 01 Juli 2010 dalam pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 telah ditetapkan:
  - a. Pengguna Anggaran adalah Ir. H. Suwardi Rusin, M.M.;
  - b. PPTK adalah Ir. Lutfi Syam;
  - c. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah Tri Fadillah, S.T.;
- Bahwa Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin dalam jabatannya selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  1. Membantu dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada pengguna anggaran dan melaksanakan dan mengendalikan program kegiatan di bidang yang dipimpinnya;
  2. Bertanggung jawab atas pencapaian target kinerja sasaran dan manfaat kegiatan yang dikendalikannya;
  3. Meneliti dan mengoreksi dokumen-dokumen kegiatan (perjanjian kontrak/ kerja sama) Berita Acara Memeriksa Pekerjaan, Berita Acara Serah

Hal. 5 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terima Pekerjaan, Berita Acara Pembayaran dan Dokumen Kegiatan Lainnya yang ditandatangani pengguna anggaran;

4. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan kegiatan bersangkutan dan daftar kebutuhan dana;
  5. Menyiapkan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa bekerja sama dengan tim pengadaan;
  6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pengguna anggaran;
  7. Memantau, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan perjanjian/kontrak yang bersangkutan;
  8. Setelah kegiatan dinyatakan selesai, menyerahkan asset hasil kegiatan dengan menyiapkan Berita Acara Serah Terima Asset kepada PA untuk disampaikan kepada Bupati;
- Bahwa setelah ditetapkan sebagai pemenang lelang kemudian Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek datang menemui Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong untuk meminta dokumen kontrak sebagai dasar melaksanakan pekerjaan. Akan tetapi saat itu dokumen kontrak belum Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin siapkan, lalu Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin membuat dan menyiapkan dokumen kontrak pekerjaan pengadaan lampu jalan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2010, Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin menerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan PPTK Nomor 050/296/PLJ/RL/2010 tentang Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/295.a/PLJ/RL tanggal 02 September 2010, yang memerintahkan kepada Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek (Wakil Direktur CV. Jaya Karya) untuk melaksanakan pengadaan barang lampu jalan pada Distamben Kabupaten Rejang Lebong dan merubah jangka waktu pelaksanaan pengadaan lampu jalan menjadi selama 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin juga menandatangani Berita Acara Perubahan Spesifikasi Barang Nomor 050/340/PLJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010, yang mana isi dari berita acara tersebut adalah merubah 4 spesifikasi barang Pekerjaan Pengadaan Barang Lampu Jalan Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010. Adapun barang yang dirubah antara lain:

Hal. 6 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian barang	Spesifikasi awal	Spesifikasi perubahan
1.	Pitting son	-	E.40
2.	Lampu	XL 25 W	Lampu SL 23 W Phillip
3.	Kap lampu	Tidak disebutkan merk – standar	Hannoc 503
4.	Stang lampu	Panjang : 300 cm. Dia.2.0' kemiringan 120 derajat	Panjang : 300 cm. Dia.1.1/4' kemiringan 120 derajat

Perubahan mana dilakukan tanpa adanya negosiasi harga barang dengan pelaksana pekerjaan, yaitu Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan Lampiran I Keppres R.I. Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 Bab II Proses Pengadaan Barang/Jasa Yang Memerlukan Penyediaan Barang/Jasa, huruf D angka 1.g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan, yaitu:

Butir 2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka pengguna barang/jasa bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan kontrak yang meliputi antara lain:

c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai kebutuhan lapangan;

Butir 4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh pengguna barang/jasa secara tertulis kepada penyedia barang/jasa, ditindaklanjuti dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian/kontrak awal;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin selaku PPTK telah melakukan penandatanganan Kontrak Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Lampu Jalan Nomor 050/300/PLJ/2010 tanggal 6 September 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp363.500.000,00 dengan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin sebagai pihak pertama dan Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek sebagai pihak kedua dengan jangka waktu pelaksanaan pengadaan lampu jalan selama 90 (sembilan puluh) hari, yaitu sejak tanggal 06 September 2010 sampai dengan 30 November 2010. Setelah itu Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin menyampaikan dokumen kontrak yang telah ditandatangani para pihak tersebut kepada Saksi Drs. Rusli Jamal, MM bin Jamaludin selaku Plt. Kadis Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong untuk ditandatangani dalam kapasitas untuk mengetahui;

- Bahwa penerbitan Surat Penunjukan Penyedia Barang (SPPB) Nomor 050/

Hal. 7 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

296/PLJ/RL/2010 tanggal 31 Agustus 2010, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 050/295.a/PLJ/RL tanggal 02 September 2010, Berita Acara Perubahan Spesifikasi Barang Nomor 050/340/PLJ/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tanpa disertai Berita Acara Negosiasi Harga Barang dan Kontrak Nomor 050/300/PLJ/2010 tanggal 6 September 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin, dilakukan tanpa hak dan tanpa mendapatkan pendelegasian wewenang dari Pengguna Anggaran atau setidaknya tanpa izin dari pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam:

- Keppres RI. Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab II Bagian Kedua Paragraf Pertama Pasal 9 ayat (3) huruf g yang menyatakan bahwa “tugas pokok pengguna barang/jasa dalam pengadaan barang/jasa adalah menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa”;
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Bab II Bagian Keempat Pasal 10 yang menyatakan: “Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas antara lain pada huruf g, yaitu mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”;
- Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, dictum Kedua huruf d menyatakan bahwa “Pejabat Pengguna Anggaran bertugas antara lain mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan”;
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2010, Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek datang menemui Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin di Kantor Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong dengan membawa Surat Permohonan Pencairan Dana Termin 100% Nomor 11/JK-CRP/TERMYN/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 guna meminta pencairan pembayaran 100% Kegiatan Pengadaan Barang Lampu Jalan, kemudian atas permintaan Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek tersebut, Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin

Hal. 8 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saksi Lismawati, S.Sos. binti Wasin selaku Ketua Tim Panitia Pemeriksa Barang dan memintanya untuk membuat dan menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB) dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) sebagai dasar dan dokumen kelengkapan untuk pencairan dana 100% padahal diketahui secara nyata bahwa barang-barang belum seluruhnya atau 100% diserahkan kepada Panitia Pemeriksa Barang. Akan tetapi, Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin tetap bersikeras dan memaksa Saksi Lismawati, S.Sos. binti Wasin untuk menerbitkan dokumen-dokumen tersebut dan untuk meyakinkan Saksi Lismawati, S.Sos. binti Wasin, Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin membuat Surat Pernyataan yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin bertanggung jawab atas kekurangan barang yang belum diserahkan oleh Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek namun Saksi Lismawati, S.Sos. binti Wasin tidak bersedia bahkan untuk lebih meyakinkan lalu Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin membuat Surat Pernyataan Nomor 42/PLJ/2010 tanggal 25 Oktober 2010 dengan dibubuhi meterai Rp3.000,00;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek menemui Saksi Rahmat Rianto Harahap, Amd bin Bustami Harahap dan Saksi Indah Kusuma Sari, Amd. binti Syamsir Alam dan menyampaikan telah memperoleh persetujuan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin lalu Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek memerintahkan untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB) Nomor 01/PBB/PLJ/2010 dengan mencantumkan tanggal 11 Oktober 2010, Berita Acara hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB) Nomor 02/PBB/PLJ/2010 dengan mencantumkan tanggal 12 Oktober, dan Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) Nomor 03/PBB/PLJ/2010 tanggal 12 Oktober 2010 beserta lampiran BASTB, lalu setelah selesai dibuat seluruh administrasi/dokumen tersebut dibawa oleh Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek kepada Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin lalu Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin menemui dan meminta Saksi Lismawati, S.Sos. binti Wasin untuk menandatangani administrasi tersebut. Dengan adanya Surat Pernyataan dari Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin yang menyatakan akan bertanggung jawab atas kekurangan barang yang belum diserahkan dan belum dilakukan pemeriksaan atau belum 100% diterima, maka Saksi

Hal. 9 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lismawati, S.Sos. binti Wasin menandatangani seluruh dokumen yang diajukan oleh Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin tersebut;
- Bahwa pada kenyataannya barang-barang yang tercantum dalam Kontrak Pengadaan Barang Lampu Jalan, diserahkan oleh Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek secara bertahap, yaitu sebanyak dalam 8 (delapan) tahap penyerahan dan barang yang terakhir diserahkan oleh pihak kontraktor atau Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek kepada Panitia Pemeriksa barang adalah lampu Son 70 sebanyak 138 (seratus tiga puluh delapan) buah, yaitu diserahkan pada tanggal 28 Oktober 2010, sehingga seluruh administrasi/dokumen untuk pencairan dana 100% dibuat sebelum barang diterima seluruhnya atau dengan kata lain dokumen untuk kelengkapan pencairan dana 100% adalah dokumen yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Adapun apabila merujuk kepada jangka waktu pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari kalender, maka batas waktu pengerjaan kegiatan pengadaan lampu jalan tersebut telah berakhir pada tanggal 15 Oktober 2010;
  - Bahwa dengan menggunakan dokumen kontrak, Berita Acara Pemeriksaan Barang (BAPB), Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang (BAHPPB), Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) dan lampiran BASTB tersebut, Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek pada tanggal 23 Oktober 2010 melakukan pengajuan permintaan pencairan dana 100% kepada Pengguna Anggaran, kemudian berdasarkan SP2D Nomor 02794/022/2.03.01/LS/BL/DU/2010 tanggal 06 November 2010 Bank BPD Cabang Curup mencairkan atau memindahbukukan dari Rekening Nomor 002 DAU dana sebesar Rp363.500.000 kepada Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek melalui Nomor Rekening 01.07.70407-5 Bank BPD Cabang Curup lalu dipotong pajak sebesar Rp38.002.273,00 sehingga jumlah dana yang diterima Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek adalah sebesar Rp325.497.727.000,00 dan sebagaimana Berita Acara Pembayaran tanggal 04 November 2010 bahwa pembayarannya dilaksanakan pada tanggal 06 November 2010;
  - Bahwa dalam pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, terdapat selisih antara harga barang sebagaimana tercantum dalam kontrak dengan nilai kewajiban harga pembelian barang-barang dari pemasok barang, yaitu Toko Abadi Jaya, Bengkel Las Hadinata Curup serta pedagang alat listrik di Kabupaten Rejang

Hal. 10 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lebond dan Kota Bengkulu dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Satuan Barang	Harga Menurut Kontrak			Harga Menurut Audit		Kerugian Negara/Daerah (Rp)
			Kuantitas Barang	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Kuantitas Barang	Jumlah (Rp)	
1.	Trafo Las Listrik	Bh	1	3.074.610	3.074.610,00	1	2.450.000,00	624.610,00
2.	Tang Listrik	Bh	5	63.525	317.625,00	5	225.000,00	92.625,00
3.	Tespen	Bh	8	12.324	98.590,00	8	89.600,00	8.990,80
4.	Lampu Son 70 W Phillips	Bh	180	91.476	16.465.680,00	180	16.200.000,00	265.680,00
5.	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 70 W Phillips	Bh	180	152.460	27.442.800,00	180	17.125.000,00	10.317.800,00
6.	Lampu Son 150 W Phillips	Bh	220	118.157	25.994.430,00	220	19.835.000,00	6.159.430,00
7.	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 150 W Phillips	Bh	220	222.338	48.914.250,00	220	30.870.000,00	18.044.250,00
8.	Ignitor (SN 58)	Bh	160	69.878	11.180.400,00	160	5.635.000,00	5.545.400,00
9.	Pitting Son	Bh	160	12.705	2.032.800,00	160	3.200.000,00	(1.167.200,00)
10	Lampu Mercury 125 W Phillips	Bh	160	50.820	8.131.200,00	160	4.400.000,00	3.731.200,00
11	Trafo/Ballas (BSN/BNL) 125 W Phillips	Bh	160	158.813	25.410.000,00	160	15.230.000,00	10.180.000,00
12	Lampu XL Phillips 23 W	Bh	200	53.361	10.672.200,00	200	6.400.000,00	4.272.200,00
13	Kap Lampu Standar 503	Bh	70	285.863	20.010.375,00	70	15.750.000,00	4.260.375,00
14	Stang Lampu 1 ¼ Inchi (2,5 M)	Bh	70	236.500	16.555.000,00	70	11.900.000,00	4.655.000,00
15	Kabel LVTC 2 x 16	Meter	1.000	9.529	9.528.750,00	1.000	6.000.000,00	3.528.750,00
16	Kabel NYA Praba 2,5	Rol	5	303.650	1.518.247,50	5	1.100.000,00	418.247,50
17	Kabel MYM 2 x 2,5	Rol	75	825.825	61.936.875,00	75	26.250.000,00	35.686.875,00
18	Time Switch Panasonic	Bh	40	411.642	16.465.680,00	40	16.845.000,00	(379.320,00)
19	Magnet contactor jinhuan/SK 95	Bh	35	921.113	32.238.937,50	35	19.250.000,00	12.988.937,50
20	MCB 4A	Bh	100	73.689	7.368.900,00	100	2.500.000,00	4.868.900,00
21	MCB 2A	Bh	100	63.525	6.352.500,00	100	2.500.000,00	3.852.500,00
22	MCB 40A	Bh	100	95.288	9.528.750,00	100	2.500.000,00	7.028.750,00
23	Box MCB	Bh	80	3.176	254.100,00	80	200.000,00	54.100,00
24	Skun Kabel	Bh	80	6.353	508.200,00	80	320.000,00	188.200,00
25	Conector	Bh	80	9.529	762.300,00	80	600.000,00	162.300,00
26	Baut	Pasang	80	7.623	609.840,00	80	480.000,00	129.840,00
27	Lokasi	Bh	20	6.353	127.050,00	20	100.000,00	27.050,00
					363.500.090,80		227.954.600,00	135.545.490
Pengurangan (pembulatan nilai kontrak					(90,80)			(90,80)
Jumlah Pembayaran					363.500.090,00		227.954.600,00	135.545.400
Pengurangan Pajak (telah disetor ke kas Negara)					(38.002.273,00)			(38.002.273,00)
Jumlah Netto					325.497.727,00		227.954.600,00	97.543.127,00

Selisih harga pembayaran yang tercantum dalam kontrak dengan harga menurut audit dengan total sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) tersebut secara nyata telah dinikmati oleh Para Terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin yang telah merubah dan menandatangani kontrak tanpa hak serta mengabulkan permintaan pencairan 100% dari Terdakwa II Hengky Maxy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Maxy bin Jemmy Manorek yang belum menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak serta perbuatan lain sebagaimana diuraikan di atas, secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sejumlah itu sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Nomor SR-0709/PW06/5/2013 tanggal 4 Desember 2013;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup tanggal 05 Agustus 2015 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syarifudin dan Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syarifudin dan Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam)

Hal. 12 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dikurangi selama Para Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek membayar Uang Pengganti sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah), dalam hal Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal, bulan Januari 2010;
  - 2) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal, bulan Maret 2010;
  - 3) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
  - 4) Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010;
  - 5) 1 (satu) berkas copy dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/300/PLJ/2010, tanggal 06 September 2010;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010;
  - 7) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;

Hal. 13 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 42/PLJ/2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermaterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1) 1 (satu) bundel Administrasi Keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

2) 1 (satu) Bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

3) 4 (Empat) lembar SK Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;

4) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor 010 184 234;

5) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama RAMLAN, BA Nomor 010 184 234;

6) 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;

7) 1 (satu) bundel/berkas kopian Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA.

8) 3 (tiga) lembar hasil survey harga dalam kegiatan pengadaan alat-alat listrik untuk keperluan pemeliharaan lampu jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010;

9) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010;

10) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;

11) 3 (tiga) lembar Surat dari PPTK Nomor 36/PLJ/2010 tentang Penyerahan Barang/Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Barang

Hal. 14 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010;

- 12) 8 (delapan) lembar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 13) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PLJ/2010, tanggal 11 Oktober 2010.
- 14) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor 02/PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 15) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 16) 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerima Barang Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010;
- 17) 1 (satu) berkas foto dokumentasi hasil pemeriksaan pengadaan barang lampu jalan TA 2010.
- 18) 1 (satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/300/PLJ/2010 tanggal 06 September 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

- 1) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2;
- 2) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2 Periode: 01 Oktober 2010 sampai dengan 01 Desember 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Singgamulya Hutara;

- 1) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 70 (tujuh puluh) buah Stang Lampu dari Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las Karomah);
- 2) 4 (empat) lembar Nota Rekap Pembayaran alat-alat lampu jalan dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya;
- 3) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Bengkulu dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA sebesar Rp47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;
- 4) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 002 01.07.70407-5 atas nama JAYA KARYA. CV/HENGKY MAXY Periode 01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar

Hal. 15 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/PID.SUS.TPK/2015/PN.Bgl. tanggal  
08 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan:
  - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin, dan
  - Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorektelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:
  - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan
  - Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;Dan denda masing masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa:
  - 1) Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Januari 2010;

Hal. 16 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal bulan Maret 2010;
- 3) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni 2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 4) Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 5) 1 (satu) berkas copy dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/ 300/PLJ/2010, tanggal 06 September 2010;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 42/PLJ/2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermaterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) bundel Administrasi Keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 17 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 12) 4 (empat) lembar SK Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 13) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor 010 184 234;
- 14) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama RAMLAN, Berita Acara Nomor 010 184 234;
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 16) 1 (satu) bundel/berkas kopian Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA;
- 17) 3 (tiga) lembar Hasil Survey Harga Dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Listrik Untuk Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010;
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 20) 3 (tiga) lembar Surat dari PPTK Nomor 36/PLJ/2010 tentang Penyerahan Barang/Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Barang Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010;
- 21) 8 (delapan) lembar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PLJ/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
- 23) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor 02/ PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 24) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 25) 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerima Barang Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010;

Hal. 18 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26) 1 (satu) berkas Foto Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;

27) 1(satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/300/PLJ/ 2010 tanggal 06 September 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

28) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2;

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2 periode : 01 Oktober 2010 sampai dengan 01 Desember 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Singgamulya Hutara;

30) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 70 (tujuh puluh) buah Stang Lampu dari Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las Karomah);

31) 4 (empat) lembar Nota Rekap Pembayaran Alat-Alat Lampu Jalan dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya;

32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Bengkulu dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA sebesar Rp47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;

33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 002 01.07.70407-5 atas nama JAYA KARYA. CV / HENGKY MAXY periode 01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL. tanggal 27 November 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 47/PID.SUS.TPK/PN.Bgl. tanggal 08 September 2015 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar, sehingga amar selengkapya adalah sebagai berikut :

Hal. 19 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan:
  - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin, dan
  - Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorektelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama:
  - Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan, dan
  - Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, danDenda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek untuk membayar uang pengganti sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan/atau dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut serta apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar barang bukti, yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum berupa:
  - 1) Copy Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 tanpa tanggal bulan Januari 2010;
  - 2) Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010 Nomor 2.03.01.02.34.5.2 tanpa tanggal bulan Maret 2010;
  - 3) Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 13 Tahun 2010 tanggal 01 Juni

Hal. 20 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Staf Pelaksana Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;

- 4) Copy Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 301 Tahun 2010 tanggal 01 Juli 2010 tentang penetapan Pejabat Pengguna Anggaran, PPTK, Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010;
- 5) 1 (satu) berkas copy Dokumen Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/300/PLJ/2010, tanggal 06 September 2010;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pesanan dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA Toko Abadi Jaya, tanggal 01 Oktober 2010;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Kesanggupan yang ditandatangani oleh Sdr. SINGGAMULYA HUTARA selaku Pimpinan Toko Abadi Jaya;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kekurangan Barang tanggal 25 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nomor 42/PLJ/2010, tanggal 25 Oktober 2010 bermeterai 3.000 yang ditandatangani oleh Sdr. Ir. LUTFI SYAM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 10) 1 (satu) bundel Administrasi Keuangan (asli) berupa SPD, SPP, SPM dan SP2D dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;
- 11) 1 (satu) bundel Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan (SPJ) (asli) dari bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Desember 2010 dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;
- 12) 4 (empat) lembar SK Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pengadaan Barang dan Jasa/Panitia Lelang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 13) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ujian Nasional Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tingkat Pertama dengan Kategori L2 tanggal 26 Desember 2005 atas nama RAMLAN, BA Nomor 010 184 234;

Hal. 21 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) lembar kopian Sertifikat Ahli Pengadaan Nasional atas nama RAMLAN, Berata Acara Nomor 010 184 234;
- 15) 1 (satu) bundel Dokumen Lelang Dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 16) 1 (satu) bundel/berkas kopian Dokumen Penawaran CV. JAYA KARYA;
- 17) 3 (tiga) lembar Hasil Survey Harga Dalam Kegiatan Pengadaan Alat-Alat Listrik Untuk Keperluan Pemeliharaan Lampu Jalan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong tahun 2010;
- 18) 1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)/Owner Estimate tanggal 02 Juli 2010;
- 19) Surat Keputusan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 20) 3 (tiga) lembar Surat dari PPTK Nomor 36/PLJ/2010 tentang Penyerahan Barang/Pemeriksaan Barang Pekerjaan Pengadaan Barang Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010, tanggal 09 Oktober 2010;
- 21) 8 (delapan) lembar Hasil Pemeriksaan Barang Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor 01/PPB/PLJ/2010, tanggal 11 Oktober 2010;
- 23) 2 (dua) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Nomor 02/ PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 24) 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 03/PPB/PLJ/2010, tanggal 12 Oktober 2010;
- 25) 2 (dua) lembar Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemeriksaan dan Penerima Barang Pemeliharaan Rutin/Berkala Lampu Jalan 2010, tanggal 16 Oktober 2010;
- 26) 1 (satu) berkas Foto Dokumentasi Hasil Pemeriksaan Pengadaan Barang Lampu Jalan Tahun Anggaran 2010;
- 27) 1 (satu) bundel asli Kontrak Pengadaan Barang (KPB) Nomor 050/300/PLJ/2010 tanggal 06 September 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 22 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28) 1 (satu) buah Buku Rekening Bank Bengkulu atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2;

29) 1 (satu) lembar Rekening Koran Tabungan atas nama SINGGAMULYA HUTARA dengan Nomor Rekening 002-02.01.43127-2 periode : 01 Oktober 2010 sampai dengan 01 Desember 2010;

Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Sdr. Singgamulya Hutara;

30) 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran 70 (tujuh puluh) buah Stang Lampu dari Sdr. HENGKI kepada Sdr. HADINATA (Bengkel Las Karomah);

31) 4 (empat) lembar Nota Rekap Pembayaran Alat-Alat Lampu Jalan dari Sdr. HENGKI kepada Toko Abadi Jaya;

32) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank Bengkulu dari Sdr. HENGKY MAXY kepada Sdr. SINGGAMULYA HUTARA sebesar Rp47.000.000,00 tanggal 11 Oktober 2010;

33) 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro Nomor Rekening 002 01.07.70407-5 atas nama JAYA KARYA. CV/HENGKY MAXY periode 01 Oktober 2010 sampai dengan 30 Desember 2010;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/Tipikor/2016/PN.Bgl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang menerangkan bahwa pada tanggal 04 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL. tanggal 27 November 2016 tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 Januari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2016;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan;**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BGL. tanggal 27

Hal. 23 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016





November 2016 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup pada tanggal 22 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 11 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena hanya menerima permintaan banding dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sepanjang mengenai pidana kurungan pengganti denda manakala pidana denda tidak dibayar saja, sementara pidana penjara terhadap Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin dan terhadap Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek tetap jauh lebih rendah dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sebagaimana Surat Tuntutan tertanggal 05 Agustus 2015;
2. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa terlalu ringan sebagaimana dalam putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, tidak memenuhi/tidak mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat bahwa tindak pidana Korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang sangat luar biasa (*extra ordinary crime*) karena selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu Nomor SR-0709/PW06/5/2013 tanggal 4 Desember 2013 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Lampu Jalan pada Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Lampu Jalan Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2010, akibat dari perbuatan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin yang telah merubah dan menandatangani kontrak tanpa hak serta mengabulkan permintaan pencairan 100% dari Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek yang belum menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak serta perbuatan lain sebagaimana diuraikan di atas secara nyata telah merugikan Keuangan Negara Cq. Keuangan Daerah Kabupaten



Rejang Lebong sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). Adapun sampai dengan saat ini tidak pernah ada pengembalian dari Terdakwa II atas kerugian keuangan Negara tersebut, maka terhadap Terdakwa II telah pantas dan adil apabila hukuman yang dijatuhkan sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*Requisitoir*) Pemohon Kasasi/Penuntut Umum;

3. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena dalam putusan tersebut tidak akan memberikan efek jera terhadap pelaku yang tidak mendukung upaya Pemerintah di dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, karena keutamaan fungsi pemidanaan adalah:
- Mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak melakukan tindak pidana karena hukuman yang dijatuhkan dirasakan begitu berat (*preventif spesialis*);
  - Agar para pelaku lain tidak melakukan tindak pidana serupa karena takut akan pidana/hukuman yang diterima begitu berat (*preventif generalis*);

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum bahwa putusan *Judex Facti* terhadap penjatuhan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa I Ir.Lutfi Syam Alias Lutfi Bin H. Syarifuddin dan Terdakwa II: Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek, terlalu ringan, belum memenuhi rasa keadilan, belum ada efek jera dan belum memenuhi 2/3 (dua pertiga) dari tuntutan pidana Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman pidana penjara dan denda adalah menjadi kewenangan *Judex Facti*, bukan *Judex Juris*, bukan alasan formal dan objek pemeriksaan kasasi, kecuali bila *Judex Facti* memiliki kekurangan pertimbangan hukum dalam pemidanaan dan/atau melanggar prinsip-prinsip dan aturan-aturan pemidanaan. *Judex Facti* dalam perkara *a quo* telah mempertimbangkan pemidanaan terhadap Para Terdakwa secara tepat dan benar sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP, dengan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan secara proporsional;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan dan telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin terbukti telah merubah dan menandatangani kontrak secara tanpa hak dan Terdakwa I Ir. Lutfi Syam alias Lutfi bin H. Syaripudin terbukti telah mengabulkan permintaan pencairan dana 100% dari Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Jemmy Manorek padahal Terdakwa II Hengky Maxy alias Maxy bin Jemmy Manorek belum menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebesar Rp97.543.127,00 (sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh tiga ribu seratus dua puluh tujuh rupiah). Perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya, tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CURUP** tersebut ;

Hal. 26 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Rabu, tanggal 04 Mei 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **M.S. Lumme, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Ketua Majelis,**  
ttd./ **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ **Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum.**  
ttd./ **M.S. Lumme, S.H.**

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**

**Untuk salinan**  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 27 dari 27 hal. Petikan Nomor 328 K/Pid.Sus/2016